



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 386 /UN27.02/KP/2014  
Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SEMESTER AGUSTUS 2014 – JANUARI 2015**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pembimbingan dan pengujian skripsi/ thesis/ disertasi mahasiswa Program S1, S2, atau S3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Semester Agustus 2014 – Januari 2015, perlu mengangkat dosen penguji;
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - 2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dana Tata Kerja Perwakilan Ombudsmen Republik Indonesia di Daerah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji PNS
  - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 32/ 1979 tentang Pemberhentian PNS;
  - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25/ 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
  - 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  - 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  - 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  - 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
  - 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
  - 17. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;

18. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 414/DIKTI/Kep/1999 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
24. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
25. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 24/UN27/PP/2014, tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014 Nomor DIPA 023-04.2.1898822014 tanggal 05 Desember 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama Mengangkat dan memberi tugas kepada dosen FKIP yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai penguji skripsi/ thesis/ disertasi mahasiswa program S1, S2, atau S3 FKIP UNS untuk **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**, dengan nama dan identitas mahasiswa yang diuji sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Kepadanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2014 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal **04 Agustus 2014 – 31 Januari 2015**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
 Pada tanggal : **04 AUG 2014**  
 Dekan,



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.  
 NIP. 19600727 198702 1 001

- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Yang bersangkutan
  3. Arsip



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : **388** /UN27.02/KP/2014

Tentang  
**PENGANGKATAN SEBAGAI ASISTEN MAHASISWA  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SEMESTER AGUSTUS 2014 – JANUARI 2015**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang :
- a. Bahwa oleh karena hingga pada **Semester Agustus 2014 – Januari 2015** Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret masih kekurangan dosen tetap; maka untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar perlu mengangkat mahasiswa sebagai asisten mahasiswa untuk membantu beberapa beban tugas mengajar dosen tetap dimaksud;
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji PNS
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 32/ 1979 tentang Pemberhentian PNS;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25/ 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976; tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
  17. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
  18. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 414/DIKTI/Kep/1999 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret

19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
24. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
25. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 24/UN27/PP/2014, tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014 Nomor DIPA 023-04.2.1898822014 tanggal 05 Desember 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai asisten mahasiswa pada program S1, S2 atau S3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk **Semester Agustus 2014 – Januari 2015** dengan mata kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Kepadaanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2014 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal **04 Agustus 2014 – 31 Januari 2015**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 04 Agustus 2014  
Dekan,



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.  
NIP. 19600727 198702 1 001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR : 389 /UN27.02/KP/2014**  
**Tentang**  
**BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP**  
**PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SEMESTER AGUSTUS 2014 – JANUARI 2015**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan **Semester Agustus 2014 – Januari 2015** pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dana Tata Kerja Perwakilan Ombudsmen Republik Indonesia di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji PNS
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 32/ 1979 tentang Pemberhentian PNS;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25/ 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
  17. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
  18. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 414/DIKTI/Kep/1999 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret


19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
24. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
25. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 24/UN27/PP/2014, tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014 Nomor DIPA 023-04.2.1898822014 tanggal 05 Desember 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama : Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas mengajar/ menguji pada program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada program S1, S2 atau S3 untuk **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**, dengan mata kuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2014 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **04 Agustus 2014 – 31 Januari 2015**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
 Pada tanggal : 04 Agustus 2014

Dekan,



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.  
 NIP. 19600727 198702 1 001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 390 /UN27.02/KP/2014

Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/ THESIS/ DISERTASI  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SEMESTER AGUSTUS 2014 – JANUARI 2015**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi/ thesis/ disertasi mahasiswa program S1, S2, atau S3 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Semester Agustus 2014 – Januari 2015, perlu pembimbingan dari dosen pembimbing;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu mengangkat dosen pembimbing skripsi/ thesis/ disertasi yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsmen Republik Indonesia di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji PNS
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 32/ 1979 tentang Pemberhentian PNS;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25/ 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
  17. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
  18. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 414/DIKTI/Kep/1999 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret

19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
24. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
25. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 24/UN27/PP/2014, tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014 Nomor DIPA 023-04.2.1898822014 tanggal 05 Desember 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama Mengangkat dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pembimbing skripsi/ thesis/ disertasi mahasiswa program S1, S2, atau S3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**, dengan jumlah dan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Kepada diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2014 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal **04 Agustus 2014 – 31 Januari 2015**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 04 Agustus 2014  
Dekan.



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.  
NIP. 19600727 198702 1 001

- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Yang bersangkutan
  3. Arsip





KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : *391* /UN27.02/KP/2014

Tentang  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SEMESTER AGUSTUS 2014 – JANUARI 2015**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 130/PT40.H/I/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembimbingan Akademik.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2014 – Januari 2015** perlu mendapat bimbingan dari dosen pembimbing akademik;  
b. Bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan tersebut pada butir a di atas perlu mengangkat/ menetapkan pembimbing akademik dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsmen Republik Indonesia di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji PNS
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 32/ 1979 tentang Pemberhentian PNS;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25/ 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
  17. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
  18. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 414/DIKTI/Kep/1999 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret


19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
24. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
25. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 24/UN27/PP/2014, tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014 Nomor DIPA 023-04.2.1898822014 tanggal 05 Desember 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama : Dosen tetap yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas sebagai pembimbing akademik mahasiswa program S1, S2 atau S3 di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**, dengan nama mahasiswa bimbingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2014 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **04 Agustus 2014 – 31 Januari 2015**, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
 Pada tanggal : 04 Agustus 2014

Dekan,



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.  
 NIP. 19600727 198702 1 001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : **392** /UN27.02/KP/2014

Tentang  
**PENGANGKATAN SEBAGAI DOSEN LUAR BIASA DARI DALAM UNS  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SEMESTER AGUSTUS 2014 – JANUARI 2015**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang :
- a. Bahwa oleh karena belum tercukupinya dosen tetap di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret maka untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**, perlu mengangkat Dosen Luar Biasa dari dalam lingkungan UNS;
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsmen Republik Indonesia di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji PNS
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 32/ 1979 tentang Pemberhentian PNS;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25/ 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
  17. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
  18. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 414/DIKTI/Kep/1999 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret

19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
24. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
25. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 24/UN27/PP/2014, tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014 Nomor DIPA 023-04.2.1898822014 tanggal 05 Desember 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama : Personil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai Dosen Luar Biasa dari dalam UNS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret untuk **Semester Agustus 2014 – Januari 2015** dengan Mata Kuliah dan jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua : Kepadanya diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2014 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **04 Agustus 2014 – 31 Januari 2015**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
 Pada tanggal : 04 Agustus 2014



Dekan,

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd.  
 NIP. 19600727 198702 1 001

Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR : 393 /UN27.02/KP/2014**  
**Tentang**  
**BEBAN TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI BAGI DOSEN TETAP NON PNS**  
**PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SEMESTER AGUSTUS 2014 – JANUARI 2015**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**


- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan **Semester Agustus 2014 – Januari 2015** pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu ditetapkan beban tugas mengajar dan menguji bagi dosen tetap non PNS pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
  - b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974, jo.UU Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsmen Republik Indonesia di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji PNS
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 32/ 1979 tentang Pemberhentian PNS;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25/ 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU);
  16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr.R.Karsidi,MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011 – 2015;
  17. Keputusan Ditjen Dikti Nomor 48/D.I/KEP/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;

18. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 414/DIKTI/Kep/1999 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret
19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 316/UN27/PP/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S1;
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 682/UN27/HK/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 397/J27/HK/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi tenaga pengajar dilingkungan Universitas Sebelas Maret;
24. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
25. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 24/UN27/PP/2014, tentang Penetapan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Kependidikan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2014 Nomor DIPA 023-04.2.1898822014 tanggal 05 Desember 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama Dosen tetap non PNS yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi beban tugas mengajar/ menguji pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**, dengan mata kuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini pula;
- Kedua Biaya untuk keperluan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU tahun 2014 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret **Semester Agustus 2014 – Januari 2015**;
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal **04 Agustus 2014 – 31 Januari 2015**, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
 Pada tanggal : 04 Agustus 2014



- Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :
1. Pejabat terkait di lingkungan FKIP UNS
  2. Yang bersangkutan
  3. Arsip